UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-BK/IV/2023

Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kelompok Masyarakat Demi Kepentingan Umum

OLEH
Putri Kristina
NPM: 6052001271

PEMBIMBING:
Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kelompok Masyarakat Demi Kepentingan Umum

yang ditulis oleh:

Nama: Putri Kristina

NPM: 6052001271

Pada tanggal: 24/6/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S. H., LL. M.

Dekan,

Dr. R. B. Budi Prastowo, S. H., M. Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kristina

NPM : 6052001271

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kelompok Masyarakat Demi Kepentingan Umum"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Putri Kristina

6052001271

ABSTRAK

Demonstrasi menjadi salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki peran penting untuk menjaga dan memenuhi hak setiap orang untuk berdemonstrasi, salah satunya melalui kewenangan diskresi kepolisian. Kekerasan fisik yang dilakukan polisi kepada demonstran berdasarkan kewenangan diskresi menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena suatu kewenangan diskresi memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, maka timbul permasalahan seperti bagaimana diskresi kepolisian dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri saat menangani aksi demonstrasi? Mengapa polisi menggunakan diskresi kepolisian dengan melakukan kekerasan fisik saat demonstrasi? Bagaimana pertanggungjawaban polisi dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat demi kepentingan umum? Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil library research. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan diskresi untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri harus dilakukan dalam keadaan genting dan benar-benar diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan polisi dilakukan karena demonstran seringkali tidak menggunakan etika berdemonstrasi dan membahayakan kepentingan umum, tidak jarang polisi dalam melaksanakan kewenangan diskresinya masih dilandasi emosi personal kepada demonstran. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban polisi secara internal oleh Propam dan KOMPOLNAS, lalu pertanggungjawaban polisi secara eksternal dilakukan melalui peradilan pidana. Untuk itu perlu ada standar khusus penggunaan diskresi kepolisian saat menangani aksi demonstrasi serta sosialisasi kepada kelompok masyarakat untuk mengindahkan etika berdemonstrasi.

Kata Kunci: Diskresi, Polisi, Kekerasan Fisik, Demonstrasi.

ABSTRACT

Demonstration is one of the forms of freedom of expression in public as guaranteed by the Indonesian Constitution, namely in Article 28 of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As law enforcers, the police have an important role to maintain and fulfill the right of everyone to demonstrate, one of which is through police discretionary authority. Physical violence committed by the police against demonstrators based on discretionary authority raises various issues. Because a discretionary authority has a high level of subjectivity, problems arise such as how police discretion in acting according to their own judgment when handling demonstrations? Why do the police use police discretion by committing physical violence during demonstrations? How is the responsibility of the police in using their discretionary authority to commit physical violence against community groups in the public interest? To answer these three problems, a sociological juridical research method is used using primary data from interviews and secondary data from library research. The results of the study prove that the use of discretion to act based on their own judgment must be carried out in a precarious situation and is absolutely necessary in accordance with applicable regulations. Physical violence committed by the police is carried out because demonstrators often do not use demonstration ethics and endanger the public interest, not infrequently the police in exercising their discretionary authority are still based on personal emotions to demonstrators. In addition, there is internal police accountability by Propam and KOMPOLNAS, and external police accountability through criminal justice. For this reason, there needs to be a special standard for the use of police discretion when handling demonstrations and socialization to community groups to heed the ethics of demonstrating.

Keywords: Discretion, Police, Physical Violence, Demonstration.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas pertolongan, berkat, dan karunia-Nya penulis diberi kesempatan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **"Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kelompok Masyarakat Demi Kepentingan Umum"** guna memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kontribusi berupa waktu, tenaga, dan motivasi supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Untuk itu penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang selalu memberikan kekuatan, kemudahan, dan perlindungan kepada penulis. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu luar biasa.
2. **Bapak M. Marbun** selaku ayah penulis yang selalu menjadi panutan dan kebanggaan penulis akan kerja keras dan jerih payahnya supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini hingga menjadi sarjana pertama di keluarga penulis.
3. **Mendiang Ibu I. Rahmawati** selaku ibu penulis yang sudah berbahagia bersama Tuhan di surga-Nya. Terima kasih telah menjadi ibu yang manis parasnya, lembut tutur katanya, rendah hatinya, dan luar biasa hebat perjuangannya.
4. **Gilang Perjuangan, Toni Saputra, Gavin Selamat Syahputra** selaku saudara kandung penulis. Terima kasih telah hadir menciptakan keadaan yang sedemikian kompleks sehingga membuat penulis semakin kuat dan terus berjuang untuk mengangkat martabat keluarga.
5. **Keluarga besar Opung Perjuangan** yang selalu memperhatikan kesehatan penulis dan tentunya menantikan kelulusan penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.,** selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan kesabaran yang ibu berikan selama membimbing penulis.
7. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.,** selaku dosen penguji penulis sekaligus dosen yang banyak memberi saran dalam penyusunan penulisan hukum. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis.
8. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.,** selaku dosen penguji seminar proposal dan dosen penguji penulisan hukum. Terima kasih telah memberikan saran topik penulisan hukum ini saat seminar proposal.
9. **Bripda Jonathan Manurung, S.H.,** selaku informan dalam penulisan hukum ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan informasi penting terkait permasalahan dalam penulisan hukum penulis.
10. **AM dan HH** selaku informan dalam penulisan hukum ini. Terima kasih telah bersedia untuk memberikan informasi terkait kekerasan fisik yang telah dialami. Penulis berharap hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bergabung dalam grup **"Bahagia Selalu"**. Terima kasih atas segala perjuangan dan kebersamaan sehingga kita semua dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
12. **Farrel Adonia** selaku orang terdekat penulis. Terima kasih telah hadir menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala waktu, doa, dan bantuan supaya penulis dapat terus berkembang.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	**iv**
KATA PENGANTAR	**vi**
DAFTAR ISI	**viii**
DAFTAR TABEL	**x**
BAB I	**1**
PENDAHULUAN	**1**
1.1. Latar Belakang	**1**
1.2. Rumusan Masalah	**6**
1.3. Tujuan Penulisan	**6**
1.4. Manfaat Penulisan	**7**
1.5. Metode Penelitian	**7**
1.5.1. Sifat Penelitian	8
1.5.2. Sumber data	8
1.6. Sistematika Penulisan	**9**
BAB II	**11**
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP AKSI DEMONSTRASI	**11**
2.1. Diskresi	**11**
2.1.1. Pengertian Diskresi	11
2.1.2. Tujuan Diskresi	12
2.1.3. Syarat Menggunakan Diskresi	13
2.1.4. Unsur-Unsur Diskresi dalam Negara Hukum	14
2.1.5. Penyalahgunaan Wewenang Diskresi	15
2.2. Diskresi Kepolisian	**17**
2.2.1. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian	17
2.2.2. Kewenangan Diskresi Kepolisian	19
2.2.3. Kriteria Diskresi Kepolisian	**20**
BAB III	**25**
PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN MELAKUKAN KEKERASAN FISIK SAAT DEMONSTRASI	**25**
3.1. Demokrasi	**25**
3.1.1. Pengertian Demokrasi	25
3.1.2. Demokrasi di Indonesia	26
3.1.3. Demonstrasi Dalam Demokrasi	28

3.2. Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia **29**
3.3. Etika Berdemonstrasi **34**
3.3.1. Etika Kepolisian Dalam Mengamankan Aksi Demonstrasi 34
3.3.2. Etika Kelompok Masyarakat Saat Melakukan Aksi Demonstrasi 37
3.4. Situasi dan Kondisi Penggunaan Diskresi Kepolisian Untuk Melakukan Kekerasan Fisik Saat Demonstrasi **38**

BAB IV **43**
PERTANGGUNGJAWABAN POLISI DALAM MENGGUNAKAN DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT DEMI KEPENTINGAN UMUM **43**
4.1. Penggunaan Diskresi Kepolisian Sesuai Prosedur **43**
4.2. Pertanggungjawaban Polisi Atas Penggunaan Diskresi Kepolisian yang Tidak Sesuai Prosedur **46**
4.2.1. Pertanggungjawaban Internal Kepolisian 46
4.2.2. Pertanggungjawaban Eksternal 49

BAB V **53**
KESIMPULAN DAN SARAN **53**
5.1. Kesimpulan **53**
5.2. Saran **54**

DAFTAR PUSTAKA **56**

DAFTAR TABEL

Tabel 1: 30
Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP 30

Tabel 2: 32
Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Nasional 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian 2/2002) menyatakan bahwa kepolisian berfungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[1] Sebagai salah satu penegak hukum, polisi menjadi garda terdepan dalam hal memelihara dan menjaga kehidupan masyarakat.

Salah satu cara untuk meyakini tugas dan fungsi polisi terlaksana dengan baik yaitu dengan mengamati tingkat kepercayaan publik terhadap POLRI. Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap POLRI di tahun 2021 adalah 80,2%, di tahun 2022 turun menjadi 74,1%, sementara di tahun 2023 naik menjadi 76,4%.[2] Adapun, alasan masyarakat percaya kepada polisi karena dapat menjaga keamanan sebagaimana mestinya, sebaliknya, alasan masyarakat yang tidak percaya karena banyaknya isu-isu yang melibatkan kesalahan anggotanya sendiri salah satu contohnya adalah tingkat represifitas yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya seperti tindakan kekerasan fisik.[3] Tingginya represifitas yang melekat pada polisi disebabkan karena polisi kerap kali dihadapi oleh tugas dengan kompleksitas yang tinggi menyangkut kerumitan permasalahan sosial di masyarakat mulai dari melibatkan psikologis, sosiologis, dan antropologis masyarakat sehingga terkadang polisi

---

[1] Brammy Edwin Luntungan, *Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Journal Scientia De Lex,* (Vol. 11 No. 1, Mei 2023), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia.

[2] Polda Lampung, *Kepercayaan POLRI Capai 76.4% Berdasarkan Survei Indikator Politika,* diakses melalui https://humas.POLRI.go.id/2023/11/08/kepercayaan-POLRI-capai-764-berdasarkan-survei-indikator-politika/#:~:text=%E2%80%9CTingkat%20kepercayaan%20publik%20terhadap%20POLRI,6%2F11%2F2023), pada 20 Februari 2024 pukul 21.00 WIB.

[3] Firda Cynthia Anggrainy, *Survei Indikator Politik: Tingkat Kepercayaan ke POLRI Drop Tajam 6%,* diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5890477/survei-indikator-politik-tingkat-kepercayaan-ke-POLRI-drop-tajam-6 pada 29 Februari 2024 pukul 22.21 WIB.

membutuhkan penyelesaian dengan cara yang tidak biasa, seperti tindakan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat.[4] Berikut merupakan beberapa contoh kasus tindakan kekerasan fisik yang dilakukan polisi kepada kelompok masyarakat:

1. Kasus penangkapan dan tindak kekerasan fisik oleh polisi terhadap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar saat demonstrasi penolakan Perppu Cipta Kerja pada 6 April 2023. Para korban mendapatkan luka berupa luka pada bagian rusuk, luka cakar di leher, lebam di wajah, dan patah gigi akibat dari pukulan polisi.[5]
2. Kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap demonstran yang tertangkap oleh polisi saat melakukan demonstrasi menolak *Omnibus Law* di Kota Bandung pada 6-7 Oktober 2020.[6]
3. Kasus tindak kekerasan fisik terhadap 7 jurnalis saat demonstrasi *Omnibus Law* di Jakarta pada 8 Oktober 2020. Beberapa diantaranya adalah jurnalis CNN.com, Tohirin, dipukul kepalanya, lalu jurnalis Suara.com Peter Rotti diseret, dipukul, dan ditendang oleh polisi.[7]

Sementara, tindakan polisi dalam melakukan kekerasan fisik kepada kelompok masyarakat tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku serta kontradiktif dengan tujuan polisi dalam Pasal 4 UU Kepolisian 2/2012 yang rumusannya menegaskan:

> *"*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

---

[4] Bambang Usadi, *Diskresi Kepolisian Dalam menghadapi Kompleksitas Permasalahan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat,* Jurnal Tanggon Kosala, (Vol. 2, No. 2, Desember 2011), hlm. 140.

[5] LBH Makassar, *Mengecam Tindakan Kekerasan dan Penangkapan Sewenang-wenang terhadap Mahasiswa dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja*, diakses melalui https://lbhmakassar.org/press-release/mengecam-tindakan-kekerasan-dan-penangkapan-sewenang-wenang-terhadap-mahasiswa-dalam-aksi-tolak-uu-cipta-kerja/ pada 1 Maret 2024 pukul 00.13.

[6] LBH Bandung, *Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan,* diakses melalui http://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-koalisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan/ pada 29 Februari 2024 pukul 23.24.

[7] Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers, *Jurnalis Dipukul Bahkan Ditangkap Saat Meliput Demo UU Cipta Kerja,* diakses melalui https://lbhpers.org/2020/10/09/jurnalis-dipukul-bahkan-ditangkap-saat-meliput-demo-uu-cipta-kerja/ pada 29 Februari pukul 23.57 WIB.

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Mencermati beberapa kasus tersebut, muncul persoalan terkait boleh atau tidaknya polisi dalam menertibkan kelompok masyarakat yang berdemonstrasi dengan kekerasan secara sah. Apabila kekerasan fisik dilakukan, tentunya polisi akan melanggar beberapa aturan hukum, seperti Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun peraturan internal kepolisian yang mengatur seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (Perkap 16/2006) yang menyatakan bahwa polisi dilarang untuk bersikap arogan dan terpancing emosi oleh perilaku massa, membawa senjata tajam dan peluru tajam, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur dan lain sebagainya.[8] Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Penanganan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkap 9/2008).

Fakta bahwa kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat tetap terjadi, memungkinkan adanya hal-hal tertentu yang melonggarkan polisi untuk melakukan tindakan represif sepanjang tindakan tersebut ada pada ruang lingkup kewajibannya, salah satunya melalui diskresi kepolisian. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 UU Kepolisian 2/2002 yang rumusannya menegaskan:

"(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian 2/2002 menyebutkan bahwa anggota polisi dapat melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan manfaat,

[8] Hedi Basri, *Kontras: Polisi Tidak Berwenang Memukul Demonstran saat Aksi, Apalagi Membanting,* Kompas.tv, diakses melalui https://www.kompas.tv/nasional/221603/kontras-polisi-tidak-berwenang-memukul-demonstran-saat-aksi-apalagi-membanting?page=all pada 21 Februari 2024 pukul 13.38 WIB.

resiko, dan untuk kepentingan umum. Frasa "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" dapat menjadi paradoks bagi polisi untuk membenarkan dirinya melakukan tindakan kekerasan fisik dalam ruang lingkup kewenangannya berdasarkan diskresi kepolisian. Selain itu, rumusan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian 2/2002 termasuk ke dalam kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian *(plichtmatigheids beginsel)* yang merupakan suatu asas bertindak atau tidak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan umum, kewenangan inilah yang disebut diskresi kepolisian.[9]

Adapun pengertian diskresi atau dalam Bahasa Jerman disebut *freies ermessen* yang berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan memperkirakan sesuatu.[10] Meskipun pemberian diskresi merupakan konsekuensi dari konsep negara *welfare state*, tetapi penggunaannya limitatif.[11] Diskresi kepolisian tentu diperlukan karena salah satu alasan utamanya adalah faktor pertimbangan kestabilan kehidupan di masyarakat dalam meredam keresahan sosial yang masif.[12] Selain itu, diskresi kepolisian dipandang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena banyak Undang-Undang yang substansinya terlalu umum untuk dijadikan petunjuk, karena alasan tersebut, polisi diberikan diskresi kepolisian yang merupakan kewenangan polisi untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri.[13]

Diskresi kepolisian dalam UU Kepolisian 2/2022 itu belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci mengenai bentuk atau kriteria apa saja yang termasuk dalam diskresi sehingga mudah disalahgunakan oleh polisi untuk melakukan *abuse of power*. Selain itu, rumusan substansi diskresi kepolisian yang ada dinilai terlalu umum dan kurang memberi kepastian hukum sehingga dapat melahirkan interpretasi yang berbeda-beda antar polisi. Maka dari itu, timbul keresahan dalam masyarakat, seperti tindak kekerasan fisik yang bahkan sampai sekarang masih terus terjadi dilakukan oleh polisi terhadap kelompok masyarakat. Terlepas dari

---

[9] Roberts K, *Penggunaan Diskresi dalam Penegakkan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,* Pagaruyung Law Journal, (Vol. 2, No. 2, Januari 2019), Fakultas Hukum Universitas Batam.
[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 169.
[11] *Ibid*.
[12] Bambang Usadi, *op. cit.*, hlm 143.
[13] *Ibid.,* hlm. 144.

umumnya peraturan mengenai diskresi kepolisian, kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi juga tak jarang bertindak anarkis yang membuat polisi terpaksa menggunakan tindakan kekerasan fisik demi kepentingan umum.

Persoalan lain muncul apabila melihat dari sudut pandang polisi, yaitu ketika aksi demonstrasi berubah menjadi demonstrasi anarkis. Tidak hanya polisi, demonstran pun kerap kali melakukan kekerasan yang tidak mengindahkan etika berdemonstrasi. Berikut merupakan beberapa contoh aksi demonstrasi anarkis:

1. Kasus pelemparan bom molotov, batu, dan petasan oleh demonstran ke barikade polisi dan ke dalam komplek parlemen saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).[14]
2. Kasus demonstrasi di Kabupaten Pohuwato yang berujung pada aksi anarkis berupa pelemparan batu, pengrusakan, dan pembakaran PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), Kantor Bupati Pohuwato, serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Akibatnya, tujuh aparat keamanan mendapatkan luka-luka dari aksi anarkis tersebut.[15]
3. Kasus tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan pos PT WAI oleh Ilyas (demonstran) pada saat demonstrasi penolakan kegiatan tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ilyas turut serta melakukan pengrusakan pos dengan cara merobohkan dan membakar pos PT WAI.[16]

Penting untuk diketahui bahwa demonstrasi anarkis ini dilarang keberlangsungannya dan hal tersebut dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian (Perkap 7/2012).

Maka inti persoalannya adalah selain rumusan pasal diskresi kepolisian dalam UU Kepolisian 2/2002 belum diatur secara rinci dan jelas, ada situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan polisi untuk bertindak represif demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

---

[14] CNN Indonesia, *Massa Lempar Batu dan Bom Molotov ke Barikade Polisi,* diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925193722-20-434028/massa-lempar-batu-dan-bom-molotov-ke-barikade-polisi pada 1 Maret 2024 pukul 00.41.

[15] Karimutina, *Demo Anarkis di Pohuwato, Kapolda Gorontalo: Anggota Pengamanan Sudah Lakukan Tugas Sesuai Prosedur,* Polda Gorontalo, diakses melalui https://tribratanews.gorontalo.POLRI.go.id/65059/demo-anarkis-di-pohuwato-kapolda-gorontalo-anggota-pengamanan-sudah-lalukan-tugas-sesuai-prosedur/ pada 1 Maret pukul 01.04.

[16] Putusan PN MEMPAWAH Nomor 303/Pid.B/2016/PN Mpw.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan rumusan UU Kepolisian 2/2002 mengenai kewenangan polisi dalam melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat berdasarkan diskresi kepolisian serta tidak diindahkannya etika berdemonstrasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "**Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Masyarakat Demi Kepentingan Umum".**

Berdasarkan judul di atas, teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana diskresi kepolisian dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri saat menangani aksi demonstrasi?
2. Mengapa polisi menggunakan diskresi kepolisian dengan melakukan kekerasan fisik saat demonstrasi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban polisi dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat demi kepentingan umum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memberi jawaban yuridis dari tingginya subjektivitas bertindak menurut penilaiannya sendiri saat polisi menggunakan diskresi kepolisian.
2. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memberi jawaban yuridis dari alasan polisi melakukan tindak kekerasan fisik terhadap kelompok masyarakat melalui kewenangan diskresioner.
3. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memberi jawaban yuridis terkait pertanggungjawaban polisi yang melaksanakan kewenangan diskresinya untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap masyarakat demi kepentingan umum.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum secara umum, hukum administrasi, dan hukum pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau sumber atau literatur bagi penelitian-penelitian yang akan datang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Kepolisian

      Penelitian ini bermanfaat bagi kepolisian untuk memberi pemahaman bahwa kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bersifat limitatif dan harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang sah untuk menunjukan profesionalisme polisi saat mengamankan aksi demonstrasi.

   b. Bagi Kelompok Masyarakat

      Penelitian ini bermanfaat bagi kelompok masyarakat untuk mengedukasi bahwa terdapat etika berdemonstrasi yang harus dipatuhi supaya polisi tidak perlu menggunakan kewenangan diskresinya dengan cara melakukan kekerasan fisik saatmengamankan aksi demonstrasi.

1.5. Metode Penelitian

Guna keaslian penelitian, penulis membatasi konsep penelitian yang mencakup isu penelitian, pihak terkait, dan metode penelitian. Pertama, isu penelitian yang digunakan adalah tindakan kekerasan fisik demi kepentingan umum pada saat demonstrasi. Kedua, pihak-pihak dalam penelitian ini adalah polisi dan kelompok masyarakat yang berdemonstrasi. Ketiga, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau biasa dengan disebut yuridis empiris sebagai metode penelitian. Dalam pengertiannya, metode penelitian yuridis sosiologis adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya

di masyarakat.[17] Tujuan dari metode penelitian ini untuk menemukan kebenaran koresponden melalui suatu penelitian dengan cara berpikir induktif yang berangkat dari pemikiran khusus ke umum.

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah yang nyata sebagaimana penelitian dilaksanakan. Sifat penelitian deskriptif analitis ini mendorong penulis untuk menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas, sehingga penulis dapat menggambarkan hasil penelitian.[18] Untuk itu penulis menggunakan data kualitatif berupa narasi atau detail cerita yang diambil dari informan melalui wawancara dan observasi yang mendalam.

1.5.2. Sumber data

Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh langsung dari sumber utama terkait permasalahan yang dibahas melalui wawancara kepada informan[19], diantaranya:

1. Polisi yaitu Bripda Jonathan Manurung, S.H., yang saat ini bertugas di Banit III Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dan pernah menjabat sebagai Banit Pleton 1 KIE 1 Subdit Pengendalian Massa (Dalmas) Ditsamapta Polda Jawa Barat.
2. Mahasiswa yang pernah terlibat aksi demonstrasi dan mendapat kekerasan fisik oleh polisi yaitu:
    1) AM salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang pernah mendapatkan kekerasan fisik oleh polisi pada saat demonstrasi menolak *Omnibus Law* pada tanggal 6 Oktober 2020 di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
    2) HH salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang pernah mendapatkan kekerasan fisik oleh polisi

[17] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri,* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm 17.
[18] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Edisi Revisi,* (Bandung: Mandar Maju, 2013)
[19] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2002), hlm. 15.

pada saat demonstrasi menolak penundaan wacana pemilu 2024, perpanjangan jabatan presiden, dan kenaikan harga pangan pada tanggal 14 Maret 2024 di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sementara untuk data sekunder, Soerjono Soekanto mengklasifikasikan data sekunder ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut merupakan bahan hukum yang digunakan penulis, diantaranya:

1. Bahan hukum primer
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
    c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahan hukum sekunder

    Tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penulisan atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer.[20] Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya buku-buku karangan para ahli, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier

    Memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta berita-berita terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I **Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian ini beserta dengan batasan penelitian, rumusan

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II **Diskresi Kepolisian Terhadap Aksi Demonstrasi**

Bab ini menguraikan tinjauan teoritis mengenai diskresi. Mulai dari definisi, tujuan diskresi, dasar hukum, syarat dan unsur diskresi, kewenangan diskresi kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, serta kriteria diskresi kepolisian berdasarkan wawancara dengan informan.

BAB III **Penggunaan Diskresi Kepolisian Dengan Melakukan Kekerasan Fisik Saat Demonstrasi**

Bab ini menguraikan pengertian demokrasi, nilai-nilai demokrasi, hubungan antara demokrasi dengan demonstrasi, dasar hukum etika berdemonstrasi, dasar hukum tata cara dan kewenangan polisi dalam menangani aksi demonstrasi, situasi dan kondisi penggunaan diskresi berdasarkan hasil wawancara dengan polisi, serta fakta di lapangan terkait penggunaan diskresi berdasarkan hasil wawancara dengan demonstran.

BAB IV **Pertanggungjawaban Polisi Dalam Menggunakan Diskresi Kepolisian Untuk Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kelompok Masyarakat Demi Kepentingan Umum**

Bab ini menguraikan analisis pertanggungjawaban polisi baik dalam ranah internal maupun eksternal terkait pertanggungjawaban polisi dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap masyarakat demi kepentingan umum.

BAB V **Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan kesimpulan umum dari masalah-masalah hukum dalam penelitian serta memberikan saran atau rekomendasi sebagai jalan keluar terhadap masalah penelitian.